



PUTUSAN

No. 2126 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NURMAN bin TAHER;**
tempat lahir : Sungai Tanang;
umur / tanggal lahir : 52 tahun / 1 Januari 1958;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun I Sungai Tanang RT.002/RW.002,
Desa Sungai Tanang, Kecamatan Kampar
Utara, Kabupaten Kampar;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa NURMAN bin TAHER, pada hari tidak dapat diingat sekitar bulan September 2007 sampai dengan Januari 2010, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, bertempat di lahan Transmigrasi Pola KKPA Anggota UUG Bukit Sembilan Blok 20 dan 21, Desa Bukit Sembilan, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang atau Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa NURMAN bin TAHER tersebut, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikelir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu sekitar bulan September 2007, Terdakwa NURMAN bin TAHER telah menguasai lahan milik anggota UUG Bukit

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2126 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Blok 20, 21, Desa Bukit Sembilan, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar seluas 12 (dua belas) hektar dengan dasar Surat Hibah tanggal 5 September 1998 dari Kenegerian Air Tiris yang ditandatangani oleh Zainal Ajik Dt. Panglima Besar dan diketahui oleh Datuk Majalamo yang telah memberikan tanah seluas 2 (dua) hektar kepada Terdakwa dengan Surat Keterangan No. 019/DT.PB/XII.E/1998 yang terletak di Bukit Ubau, Dusun Sungai Tonang, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;

- Bahwa berdasarkan Surat Datuk Panglima Besar Penguasa Tanah Ulayat Kenegerian Air Tiris Lama tanggal 24 November 2004 yang ditandatangani oleh Zainal Ajik Dt. Panglima Besar dan diketahui oleh Datuk Majalamo yang isinya menjelaskan bahwa surat yang telah dikeluarkan dalam bentuk hibah tanah ulayat di antaranya kepada Terdakwa NURMAN dengan Surat No. 019/Dt.PB/XII.E/1998 dengan luas tanah seluas 2 (dua) hektar telah dicabut hak berlakunya (tidak berlaku lagi) karena surat tersebut telah mencemarkan nama baik Ninik Mamak serta menyalahi penggunaannya;
- Bahwa tanggal 13 Januari 2005 ada Surat Kesepakatan Perjanjian antara Datuk Zainal Ajik (Datuk Panglima Besar) dengan Datuk H. Samsudin (Datuk Bagindo Sati) tentang permasalahan lahan Transmigrasi Blok 20 dan 21 yang ada di Bukit Sembilan yang isinya antara lain:
- Kami bersama-sama mengakui dan menyetujui bahwa lahan tersebut di atas Blok 20 dan 21 merupakan milik warga Transmigrasi tanah besertifikat;
- Kami tidak akan mengganggu gugat lahan sawit tersebut di atas sampai kapanpun;
- Jika ada di antara kami yang membuat kesepakatan/perjanjian ini yang mengganggu gugat tanah/lahan sawit tersebut baik anak kemenakan kami maupun perorangan maka yang bersangkutan dapat dituntut sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa pada bulan September 2007 tetap menguasai tanah di Blok 20 dan 21, Desa Bukit Sembilan, Kecamatan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2126 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar tanpa alas hak karena surat hibah telah dicabut (tidak berlaku lagi), selain itu lokasi tanah Terdakwa sesuai surat hibah terletak di Bukit Ubau, Dusun Sungai Tonang, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar seluas 2 (dua) hektar bukan pada Blok 20, 21, Desa Bukit Sembilan, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar dengan seluas 12 (dua belas) hektar, padahal tanah yang dikuasai Terdakwa tersebut adalah milik orang lain di antaranya saksi Mispan, Tuslan dan Basuni, penguasaan tanah oleh Terdakwa seluas 12 (dua belas) hektar tanpa seizin yang berhak yang telah besertifikat pada tahun 1993 dan tahun 1996 atas nama anggota UUG Bukit Sembilan dengan rincian sebagai berikut;

1. Supiyanto dengan Sertifikat Hak Milik No. 2081/Penerbitan Sertifikat tanggal 28 Januari 1993/Warkah No. 52/II/KPR/1993;
2. Jemiran dengan Sertifikat Hak Milik No. 1165/Penerbitan Sertifikat tanggal 8 Maret 1996/Warkah No. 464/III/KPR/1996;
3. Pardi.B dengan Sertifikat Hak Milik No. 1186/Penerbitan Sertifikat tanggal 8 Maret 1996/Warkah No. 464/III/KPR/1996;
4. Pardi.A dengan Sertifikat Hak Milik No. 1196/Penerbitan Sertifikat tanggal 8 Maret 1996/Warkah No. 464/III/KPR/1996;
5. Riyanto dengan Sertifikat Hak Milik No. 1156/Penerbitan Sertifikat tanggal 8 Maret 1996/Warkah No. 464/III/KPR/1996;
6. Totok Sudarto dengan Sertifikat Hak Milik No. 1170/Penerbitan Sertifikat tanggal 8 Maret 1996/Warkah No. 464/III/KPR/1996;
7. Muh. Haryono dengan Sertifikat Hak Milik No. 1211/Penerbitan Sertifikat tanggal 8 Maret 1996/Warkah No. 464/III/KPR/1996;
8. Basumi dengan Sertifikat Hak Milik No. 1167/Penerbitan Sertifikat tanggal 8 Maret 1996/Warkah No. 464/III/KPR/1996;
9. Saryadi.B dengan Sertifikat Hak Milik No. 2190/Penerbitan Sertifikat tanggal 28 Januari 1993/Warkah No. 52/II/KPR/1993;
10. Sutrisno.B dengan Sertifikat Hak Milik No. 1174/Penerbitan Sertifikat tanggal 8 Maret 1996/Warkah No. 464/III/KPR/1993;
11. Safrines Al Nur dengan Sertifikat Hak Milik No. 1162/Penerbitan Sertifikat tanggal 8 Maret 1996/Warkah No. 464/III/KPR/1996;
12. Mispan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1202/Penerbitan Sertifikat tanggal 8 Maret 1996/Warkah No. 464/III/KPR/1996;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2126 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Suprpto dengan Sertifikat Hak Milik No. 1209/Penerbitan Sertifikat tanggal 8 Maret 1996/Warkah No. 464/III/KPR/1996;

14. Tuslan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1191/Penerbitan Sertifikat tanggal 8 Maret 1996/Warkah No. 464/III/KPR/1996;

15. Zainal Arifin dengan Sertifikat Hak Milik No. 1171/Penerbitan Sertifikat tanggal 8 Maret 1996/Warkah No. 464/III/KPR/1996;

16. Kasyanto dengan Sertifikat Hak Milik No. 1207/Penerbitan Sertifikat tanggal 8 Maret 1996/Warkah No. 464/III/KPR/1996;

Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Rokhani selaku Ketua UUG Bukit Sembilan melaporkan kepada pihak berwajib untuk ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHPidana;

DAN:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa NURMAN bin TAHER, pada hari tidak dapat diingat sekitar bulan September 2007 dan bulan Januari 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, bertempat di lahan Transmigrasi Pola KKPA Anggota UUG Bukit Sembilan Blok 20 dan 21, Desa Bukit Sembilan, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang atau Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa NURMAN bin TAHER tersebut, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NURMAN bin TAHER pada waktu sekitar bulan September 2007 dan bulan Januari tahun 2010, bertempat di areal lahan Transmigrasi Anggota UUG Bukit Sembilan Blok 20 dan 21, Desa Bukit Sembilan, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar telah memanen buah sawit milik anggota UUG Bukit Sembilan di atas areal lahan seluas 12 (dua belas) hektar yang telah ditanam pihak PT. Peputra Masterindo kerja sama dengan anggota UUG Bukit Sembilan yang bergabung dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya tahun 1995 tanpa izin anggota UUG Bukit Sembilan di antaranya adalah saksi Mispan, Tuslan dan Basuni dengan didodos menggunakan egrek yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu bulan, kemudian buah sawit yang telah dipanen dikumpulkan Terdakwa TPH dekat pondok di pinggir jalan, setelah

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2126 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul diangkut dengan menggunakan colt diesel untuk dijual dan hasil penjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-harinya dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Mispan, saksi Tuslan dan saksi Basuni menderita kerugian masing-masing ditaksir sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bangkinang tanggal 7 April 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURMAN bin TAHER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Penyerobotan Tanah dan Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP dan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURMAN bin TAHER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa dilakukan penahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) eksemplar foto copy Sertifikat Milik Anggota UUG Bukit Sembilan yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos Bangkinang dan Pengadilan Negeri Bangkinang;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepemilikan Tanah atas nama H. Syamsuddin yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos Bangkinang;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Muara Jalai yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos Bangkinang;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Masyarakat Sungai Tonang yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos Bangkinang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa NURMAN bin TAHER dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 365/Pid.B/2010/PN.Bkn, tanggal 12 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURMAN bin TAHER tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2126 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Pertama tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa NURMAN bin TAHER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
 4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) eksemplar foto copy Sertifikat Milik Anggota UUG Bukit Sembilan yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos Bangkinang dan Pengadilan Negeri Bangkinang;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepemilikan Tanah atas nama H. Syamsuddin yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos Bangkinang;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Muara Jalai yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos Bangkinang;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Masyarakat Sungai Tonang yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos Bangkinang;
 - Foto copy Risalah Permohonan Kasasi No. 10/Pdt/K/2010/PN.Bkn jo No. 35/Pdt.G/2008/PN.Bkn, bertanda T.1;
 - Foto copy penerimaan dan registrasi berkas perkara dari Mahkamah Agung No. 102570/2570 K/PDT/2010 tanggal 28 Oktober 2010, bertanda T.2;
 - Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 06/DT.PB/XIIE/1999 tanggal 3 Maret 1999, bertanda T.4;
 - Foto copy Surat Pernyataan Rosman Ramli, tanggal 23 Maret 2011, bertanda T.5;
 - Foto copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Penanganan Masalah Pertanahan Kepala Badan Pertanahan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bertanda T.6;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2126 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 131/Pid/2011/PTR, tanggal 17 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 365/Pid.B/2010/ PN.Bkn, tanggal 12 April 2011 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yaitu:
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 23/Akta.Pid/2011/PN.Bkn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 23/Akta.Pid/2011/PN.Bkn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Agustus 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juli 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 5 Agustus 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2011 akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang No. 23/Akta.Pid/2011/PN.Bkn, tanggal 10 Agustus 2011, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2126 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 5 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa judex facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau ada hukuman yang diterapkan. Judex facti telah salah dalam mengartikan arah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam Pasal 362 KUHPidana. Dan oleh karena itu salah pula penerapannya ke dalam kasus perkara aquo, sebagaimana ternyata berikut ini:
 - Bahwa judex facti telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang milik sendiri, mengambil buah sawit yang ditanam oleh Terdakwa sendiri ataupun bibit sawitnya Terdakwa yang membelinya, dan juga Terdakwa yang merawat, memupuk, pohon sawit supaya berbuah dengan pola tanam, dengan memiring pohon sawitnya, setiap tiga bulan sekali atau empat kali dalam setahun;
 - Bahwa dengan demikian judex facti telah mengartikan mengambil barang buah sawit yang kita tanam, yang kita pupuk pohon sawitnya dapat dikategorikan pencurian, karena permasalahan alas hak (rechts title) dari lahan tanah Terdakwa dalam aquo dapat dihukum;
 - Bahwa sesungguhnya pengertian judex facti yang demikian adalah salah, karena Terdakwa di Dusun tersebut lahirnya

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2126 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sewaktu masih hutan diolah menjadi kebun karet, kebun karet terbakar karena kemarau panjang pada tahun 1998, maka diganti dengan pohon sawit, maka dipanen buah sawit oleh Terdakwa apakah dikategorikan melawan hak, sedangkan Terdakwa yang merawat, memupuk pohon sawit tersebut, sekali tiga bulan, empat kali dalam setahun supaya dapat berbuah, pohon buah sawit tersebut;

- Bahwa sesungguhnya locus delicti dari pada pohon sawit yang dipanen oleh Terdakwa adalah Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar. Judex facti dalam Surat Dakwaan, juga Surat Tuntutan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, sebagaimana dalam Pasal 362 KUHPidana, (Pencurian) juga dari Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Desa Bukit Sembilan, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar telah tidak sesuai dengan undang-undang dalam judex facti;
 1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena kesalahan Terdakwa yang memanen buah sawit yang ditanam, dipupuk pohon sawit, dipelihara, dengan maksud untuk kepentingan pohon sawit, Terdakwa sebagai petani sawit, ini adalah perbuatan social adekuat sebagai pencurian, namun perbuatan semacam itu kehilangan sifat melawan hukum material, tentu tidak boleh dipidana. Adapun alasannya adalah:
 - Bahwa locus delicti yang dipanen oleh Terdakwa buah sawit tersebut adalah di Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar. Pohon sawit yang ditanam oleh Terdakwa, maka Terdakwa memanen buah sawit tersebut;
 - Bahwa telah terbukti ada perkara perdata yang sedang diperiksa di Mahkamah Agung, Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi dalam perkara perdata dengan Register No. 2570 K/Pdt/2010;
 - Bahwa selama proses persidangan yang diperiksa dan diadili hanya tentang Penyerobotan Lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 385 ayat (1) KUHPidana, kepada Terdakwa;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2126 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan dalam pemeriksaan dan mengadili dalam persidangan sama sekali tentang Pencurian dalam dakwaan Kedua Jaksa/ Penuntut Umum tidak pernah sama sekali dalam proses persidangan diperiksa walaupun dengan saksi atau Terdakwa, ataupun kepada saksi ade charge, hanya kepada Penyerobotan Lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 385 KUHPidana;
- Bahwa dalam mempelajari berkas kami Kuasa Hukum, tidak pernah sama sekali mempelajari, melihat berkas, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi;
- Bahwa Pengadilan Tinggi pertimbangan hukumnya untuk memperberat pidana yang dijatuhkan, sama sekali tidak menyebutkan alasan-alasan apa yang dapat dinilai sebagaimana hal yang dapat menambah atau memperberat pidana tersebut, selain hanya menganggap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu ringan, akan tetapi Pengadilan Tinggi telah mempunyai pertimbangan hukum demikian dianggap sebagai hal yang tidak cukup dipertimbangkan, dan cukup alasan untuk membatalkannya serta Mahkamah Agung mengadili sendiri, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993;

Maka perbuatan semacam itu, menurut rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat adalah tidak patut dipidana. Perbuatan tersebut termasuk social adequate;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya yaitu telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar bahwa perbuatan materiil Terdakwa yang telah mengambil hasil kebun sawit milik orang lain, yaitu milik Anggota UUD Desa Bukit Sebelas sejak tahun 2007 tanpa hak, adalah merupakan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHPidana, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2126 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

mengenai alasan ke-2:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang mengubah lamanya pidana menjadi 1 (satu) tahun penjara, sudah dipertimbangkan dengan cukup disertai dengan alasan-alasannya, lagi pula mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi Terdakwa ditolak serta Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKINANG** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **NURMAN bin TAHER** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 14 Februari 2012** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **H. Achmad**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2126 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamanie, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

t.t.d./

H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Mariana Sondang MP., S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
NIP. 040018310

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 2126 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)